

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Bangah, menurut UU No. 7 Tahun 1992 dimana Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut pengertian di atas, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut pengertian dan fungsi bank yang telah dijelaskan diatas, dapat dijelaskan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usahanya berdasarkan system kepercayaan.

Dari rumusan masalah yang pertama bagaimana syarat-syarat pembukaan kredit mikro kupedes di Bank BRI Unit Bangah yaitu dengan Mengisi formulir aplikasi pembukaan, mengisi formulir pengajuan pinjaman, Melampirkan legalitas usaha minimal surat keterangan usaha dari Kepala Desa / Lurah / Pasar, Pengalaman usaha minimal 1 tahun. Melampirkan dokumen identitas diri KTP / SIM.

Dari rumusan masalah yang kedua prosedur yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit mikro di Bank BRI Unit Bangah yaitu mulai dari pendaftaran calon debitur dengan formulir pengajuan yang di lengkapi dengan persyaratan di *costumer service* yang kemudian akan di berikan kepada mantri untuk di analisis dan evaluasi kupedes oleh mantri, yang selanjutnya putusan kupedes oleh pejabat pemutus .

Dari rumusan asalah yang ketiga perhitungan angsuran bunga dan pokok pinjaman di bank BRI Unit Bangah yaitu Suku bunga flat dimana sukubunga flat adalah perhitungan bunga yang paling mudah. Tiap bulan angsurannya sama, bunganya sama, cicilan pokoknya sama dengan plafon kredit dan besarnya bunga akan dihitung secara proposional sesuai dengan jangka waktu kredit.

Dari rumusan masalah yang keempat permasalahan yang di hadapi dalam pemberian kupedes di Bank BRI Unit Bangah dapat di kategorikan menjadi 5 ( lima ) yaitu kredit lancar ( L ), dapat perhatian khusus ( DPK ), kurang lancar ( KL ), diragukan ( D ), macet ( M ). Dimana setiap tingkatan akan dinilai oleh mantri dengan analisis 5C untuk meyakinkan bahwa tidak ada potensi gagal bayar/macet apabila kredit mengalami kendala maka mantri dapat melakukan Perpanjangan waktu kupedes, Penurunan tingkat suku bunga kupedes, Penambahan fasilitas kredit /suplesi dengan ketentuan yang berlaku.

Dari rumusan masalah yang kelima alur proses pelunasan kredit kupedes apabila cicilan kupedes debitur sudah mencapai cicilan yang terakhir akan mengambil berkas jaminan dan melunasi kredit dibank dengan langsung datang ke *costumer service* untuk melakukan konfirmasi setelah itu membayar cicilan di kasir/teller setelah nasabah membayar angsuran terakhir maka debitur mengambil berkas jaminan ke *costumer service*.

Adapun hambatan yang ada dapat di selesaikan dengan adanya solusi relaksasi yang di berikan Bank BRI untuk para nasabahnya relaksasi disini adalah kelonggaran persyaratan bahwa surat keterangan usaha bisa melalui RT yang di ketahui RW.guna memberikan akses yang mudah kepada calon debitur

Dengan adanya sosialisasi melalui media dan komunitas usaha selain itu bank juga bisa melakukan gethering untuk lebih meningkatkan pengetahuan/informasi para warga mengenai kredit umum pedesaan ( kupedes ) sehingga memaksimalkan pemasaran.

## **5.2 SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka berikut adalah saran-saran yang bermanfaat bagi Bank BRI Unit Bangah untuk menjadikan perubahan yang lebih baik sadari sebelumnya saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI Unit Bangah hendaknya tidak memberikan persetujuan kredit sebelum pemohon memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ada guna mengurangi resiko yang tidak di inginkan Bank BRI Unit Bangah.
2. Untuk meningkatkan jumlah nasabah khususnya untuk kupedes Hendaknya PT Bank Rakyat Indonesia ( persero ) unit Bangah mengadakan promosi yang lebih gencar untuk lebih memperkenalkan produk-produk yang salah satu diantaranya adalah kupedes.
3. Dalam hal pengambilan putusan yang di berikan oleh kepala unit dan mantri agar dilakukan dengan hati-hati dan teliti supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian putusan kredit.
4. Meningkatkan disiplin dan pelaksanaan kerja sehingga citra bank akan semakin baik di mata masyarakat pada umumnya dan dimata nasabah pada khususnya.

Saran tersebut diatas di maksud sebagai bahan masukan ( input ) bagi PT. Bank Rakyat indonesia ( persero ) Unit Bangah dalam mencapai tujuannya, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

Kasmir,S.E. M.M. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi.Jakarta:PT Raja  
Grafindo Persada

UU No. 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan Di Indonesia*

UU No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor & Tahun  
1992 Tentang Perbankan*

Ismail,MBA.,AK. 2010. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama.Jakarta:PT  
Pernada Media Group

[www.bri.com](http://www.bri.com) sejarah, visi,dan misi bank bri

kantor pusat bank BRI . 2011. *Pedoman pelaksanaan kredit bisnis mikro* PT Bank  
Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Tbk